



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROPINSI LAMPUNG TAHUN USAHA 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar PD. Wahana Raharja dapat lebih memajukan/meningkatkan usahanya sehingga dapat tumbuh, berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya serta dalam rangka pelaksanaan peraturan eprundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Propinsi Lampung Tahun Usaha 2001;
 - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuanagn Propinsi sebagai daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah wahana Raharja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROPINSI LAMPUNG TAHUN USAHA 2001

Pasal 1

Mengesahkan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun Usaha 2001 dengan perincian sebagai berikut ;

| | |
|--|----------------------------|
| A. Anggaran Pendapatan | Rp. 825.000.000,00. |
| B. Anggaran Belanja | <u>Rp. 741.000.000,00.</u> |
| C. Laba sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan | Rp. 81.000.000,00. |

Pasal 2

Rincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2001 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Anggaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 27 Juli 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 41 TAHUN 2001 SERI D NO. 33

TANGGAL : 27 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632

